



**PUTUSAN**

Nomor 417/Pid.B/2023/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : Hoirul Bin Sudi;  
Tempat lahir : Sampang;  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 05 Maret 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Bulak Banteng gang 9-A no. 9A Kenjeran Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;
- II Nama lengkap : Toib Bin Marhawi;  
Tempat lahir : Sampang;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 10 Desember 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn Banjar Talela Kecamatan Camplong  
Sampang/Jalan Mawar gang II Pranti Sedati  
Sidoarjo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 09 Februari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;



5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 417/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 21 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 417/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 22 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HOIRUL BIN SUDI dan terdakwa TOIB BIN MARHAWI bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HOIRUL BIN SUDI dan terdakwa TOIB BIN MARHAWI berupa Pidana Penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Merk Scopy, warna hitam tahun 2018 Nomor Polisi P-5549-VX an. Wawan Edi Kariono alamat Ds. Tempurejo Rt.05 Rw.04 Sidorejo Purworejo Banyuwangi yang disita dari saksi Dela Tamara Agustin, dikembalikan kepada saksi Dela Tamara Agustin, 1 (satu) buah Sweter panjang warna merah, 1 (satu) buah gagang kunci T, 3 (tiga) buah mata kunci T, 1 (satu) buah magnet yang dimodifikasi pembuka kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) buah jaket warna biru dongker, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya



meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatan yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal yang isinya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I. HOIRUL BIN SUDI dan terdakwa II. TOIB BIN MMARHAWI baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama, pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira jam 01.25 WIB atau setidaknya pada bulan Desember di tahun 2022 bertempat Jl. Tanbak Medokan Ayu Gg. 10 No.31 rt.012 Rw.02 Rungkut Surabaya atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak pada waktu malam dalam sebuah rumah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa HOIRUL BIN SUDI dan terdakwa TOIB BIN MMARHAWI saling komunikasi dan sepakat untuk melakukan pencurian, setelah disepakati bersama terdakwa HOIRUL BIN SUDI menemu terdakwa TOIB BIN MMARHAWI di tempat kostnya di Jl. Ploso Tambaksari Surabaya, kemudian terdakwa HOIRUL BIN SUDI dan terdakwa TOIB BIN MMARHAWI berangkat berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam untuk mencari sasaran sepeda motor, sesampainya di Jl. Tambak Medokan Ayu gg. 10 No.31 Rt.12 Rw.02 Rungkut Surabaya, terdakwa HOIRUL BIN SUDI melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam tahun 2018 Nopol P-5549-VX milik saksi Dela Tamara Agustin yang terparkir di teras, kemudian terdakwa HOIRUL BIN SUDI turun dari sepeda motor dan langsung mengeluarkan kunci leter L untuk merusak kunci gembok pagar rumah saksi Dela Tamara Agustin, setelah pagar berhasil terbuka terdakwa HOIRUL BIN SUDI masuk kedalam teras rumah dan langsung mendekati sepeda motor Honda Scopy yang terparkir disana,



sedangkan terdakwa TOIB BIN MMARHAWI menunggu di luar untuk mengawasi situasi sekitar kemudian terdakwa HOIRUL BIN SUDI mengeluarkan kunci magnet untuk membuka kunci sepeda motor yang sudah dipersiapkan sebelumnya, setelah kunci kontak terbuka kemudian terdakwa HOIRUL BIN SUDI langsung membuka dengan merusak paksa dengan memasukkan gagang kunci T dan sebuah anak kunci T ke sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor berhasil dirusak terdakwa HOIRUL BIN SUDI langsung membawa kabur sepeda motor tersebut bersama dengan terdakwa TOIB BIN MMARHAWI ;

- Bahwa terdakwa HOIRUL BIN SUDI dan terdakwa TOIB BIN MMARHAWI langsung membawa sepeda motor hasil curiannya tersebut ke rumah Sdr. Armadin (dalam berkas perkara lain) di daerah Tambakwedi Surabaya untuk dijual kembali, dan sepeda motor tersebut laku terjual seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut di bagi dua;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Dela Tamara Agustin menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi DELA TAMARA AGUSTIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan kasus pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 01..25 Wib tepatnya di Halaman teras rumah di Jl. Tambak Medokan Ayu gang 10 No.31 Rt.012 Rw.002 Rungkut Surabaya;
- Bahwa barang yang telah hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna hitam tahun 20118 nopol P-5549-VX Nomor rangkaMH1JM3110JK600728, Nomor Mesin JM31E164199, STNK an. Wawan Edi Kariono alamat Ds. Tempurejo Rt.05 Rw.04 Sidorejo Purworejo Banyuwangi milik saksi ;



- Bahwa sebelum sepeda motor tersebut hilang, sepeda motor milik saksi tersebut diparkir di halaman teras rumah Tambak Medokan Ayu Gg.10 No.31 Rt.12 Rw.02 Rungkut Surabaya dengan kunci kontak dan STNK masih saksi bawa;
- Bahwa sebelumnya saat sepulang dari kuliah sekira pukul 17.00 Wib, saksi memarkir sepeda motornya di halaman teras rumah di Jl. Tambak Medokan Ayu Gg. 10 No.31 Rt.12 Rw.02 Rungkut Surabaya kemudian masuk kedalam rumah dan langsung beristirahat tidur, sekira pukul 05.00 Wib saat bangun dan keluar rumah saksi melihat bahwa gembok pagar sudah rusak, pintu pagar luar terbuka dan sepeda motor milik saksi sudah tidak ada di tempat, dan sepeda motor milik saksi tersebut telah hilang kemudian saksi menghubungi saksi Moh. Ali Fais yang memberitahukan jika motor miliknya telah hilang;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi menderita kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

**2. Saksi MOH. ALI FAIS**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 01..25 Wib tepatnya di Halaman teras rumah di Jl. Tambak Medokan Ayu gang 10 No.31 Rt.012 Rw.002 Rungkut Surabaya;
- Bahwa barang milik saksi Dela Tamara Agustin yang telah hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna hitam tahun 20118 nopol P-5549-VX Nomor rangkaMH1JM3110JK600728, Nomor Mesin JM31E164199, STNK an. Wawan Edi Kariono alamat Ds. Tempurejo Rt.05 Rw.04 Sidorejo Purworejo Banyuwangi;
- Bahwa sebelumnya saat saksi Dela Tamara Agustin sepulang dari kuliah sekira pukul 17.00 Wib, saksi Dela Tamara Agustin memarkir sepeda motornya di halaman teras rumah di Jl. Tambak Medokan Ayu Gg. 10 No.31 Rt.12 Rw.02 Rungkut Surabaya kemudian masuk kedalam rumah dan langsung beristirahat tidur, sekira pukul 05.00 Wib bangun dan keluar rumah melihat bahwa gembok pagar sudah rusak , pintu pagar luar terbuka dan sepeda motor milik saksi Dela Tamara Agustin sudah tidak ada di tempat, dan sepeda motor milik saksi Dela





Tamara Agustin tersebut telah hilang setelah saksi dihubungi oleh saksi Dela Tamara Agustin yang memberitahukan jika motor miliknya telah hilang;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi Dela Tamara Agustin menderita kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa HOIRUL BIN SUDI :**

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira jam 01.25 WIB bertempat Jl. Tanbak Medokan Ayu Gg. 10 No.31 Rt.012 Rw.02 Rungkut Surabaya;

- Bahwa awalnya terdakwa dan terdakwa TOIB BIN MARHAWI saling komunikasi dan sepakat untuk melakukan pencurian, setelah disepakati bersama terdakwa menermui terdakwa TOIB BIN MARHAWI di tempat kostnya di Jl. Ploso Tambaksari Surabaya;

- Bahwa terdakwa dan terdakwa TOIB BIN MARHAWI berangkat berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam untuk mencari sasaran sepeda motor, sesampainya di Jl. Tambak Medokan Ayu gg. 10 No.31 Rt.12 Rw.02 Rungkut Surabaya, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam tahun 2018 Nopol P-5549-VX milik saksi Dela Tamara Agustin yang terparkir di teras;

- Bahwa terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mengeluarkan kunci leter L untuk merusak kunci gembok pagar rumah saksi Dela Tamara Agustin, setelah pagar berhasil terbuka terdakwa masuk kedalam teras rumah dan langsung mendekati sepeda motor Honda Scopy yang terparkir disana, sedangkan terdakwa TOIB BIN MARHAWI menunggu di luar untuk mengawasi situasi sekitar kemudian terdakwa mengeluarkan kunci magnet untuk membuka kunci sepeda motor yang sudah dipersiapkan sebelumnya;

- Bahwa setelah kunci kontak terbuka kemudian terdakwa langsung membuka dengan merusak paksa dengan memasukkan gagang kunci T dan sebuah anak kunci T ke sepeda motor tersebut,



setelah sepeda motor berhasil dirusak terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut bersama dengan terdakwa TOIB BIN MARHAWI ;

- Bahwa terdakwa dan terdakwa TOIB BIN MARHAWI langsung membawa sepeda motor hasil curiannya tersebut ke rumah Sdr. Armadin (dalam berkas perkara lain) di daerah Tambakwedi Surabaya untuk dijual kembali, dan sepeda motor tersebut laku terjual seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut di bagi dua;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Dela Tamara Agustin menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah);

## 2. Terdakwa TOIB BIN MARHAWI :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira jam 01.25 WIB bertempat Jl. Tanbak Medokan Ayu Gg. 10 No.31 Rt.012 Rw.02 Rungkut Surabaya;

- Bahwa awalnya terdakwa HOIRUL BIN SUDI dan terdakwa saling komunikasi dan sepakat untuk melakukan pencurian, setelah disepakati bersama terdakwa HOIRUL BIN SUDI menermui terdakwa di tempat kostnya di Jl. Ploso Tambaksari Surabaya;

- Bahwa terdakwa HOIRUL BIN SUDI dan terdakwa berangkat berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam untuk mencari sasaran sepeda motor, sesampainya di Jl. Tambak Medokan Ayu gg. 10 No.31 Rt.12 Rw.02 Rungkut Surabaya, terdakwa HOIRUL BIN SUDI melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitan tahun 2018 Nopol P-5549-VX milik saksi Dela Tamara Agustin yang terparkir di teras;

- Bahwa terdakwa HOIRUL BIN SUDI turun dari sepeda mootor dan langsung mengeluarkan kunci leter L untuk merusak kunci gembok pagar rumah saksi Dela Tamara Agustin, setelah pagar berhasil terbuka terdakwa HOIRUL BIN SUDI masuk kedalam teras rumah dan langsung mendekati sepeda motor Honda Scopy yang terparkir disana, sedangkan terdakwa menunggu di luar untuk mengawasi situasi sekitar kemudian terdakwa HOIRUL BIN SUDI mengeluarkan kunci magnet



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuka kunci sepeda motor yang sudah dipersiapkan sebelumnya;

- Bahwa setelah kunci kontak terbuka kemudian terdakwa HOIRUL BIN SUDI langsung membuka dengan merusak paksa dengan memasukkan gagang kunci T dan sebuah anak kunci T ke sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor berhasil dirusak terdakwa HOIRUL BIN SUDI langsung membawa kabur sepeda motor tersebut bersama dengan terdakwa;

- Bahwa terdakwa HOIRUL BIN SUDI dan terdakwa langsung membawa sepeda motor hasil curiannya tersebut ke rumah Sdr. Armadin (dalam berkas perkara lain) di daerah Tambakwedi Surabaya untuk dijual kembali, dan sepeda motor tersebut laku terjual seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut di bagi dua;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Dela Tamara Agustin menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Merk Scopy, warna hitam tahun 2018 Nomor Polisi P-5549-VX an. Wawan Edi Kariono alamat Ds. Tempurejo Rt.05 Rw.04 Sidorejo Purworejo Banyuwangi yang disita dari saksi Dela Tamara Agustin, 1 (satu) buah Sweter panjang warna merah, 1 (satu) buah gagang kunci T, 3 (tiga) buah mata kunci T, 1 (satu) buah magnet yang dimodifikasi pembuka kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) buah jaket warna biru dongker;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, para terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa I. HOIRUL BIN SUDI dan terdakwa II. TOIB BIN MARHAWI pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira jam 01.25 WIB bertempat Jl. Tambak Medokan Ayu Gg. 10 No.31 rt.012 Rw.02 Rungkut Surabaya, awalnya terdakwa HOIRUL BIN SUDI dan terdakwa TOIB BIN MARHAWI saling komunikasi dan sepakat untuk melakukan pencurian, setelah disepakati bersama terdakwa HOIRUL BIN SUDI menernui terdakwa TOIB BIN MARHAWI di tempat kostnya di Jl. Ploso Tambaksari Surabaya, kemudian terdakwa HOIRUL BIN SUDI dan terdakwa TOIB BIN MARHAWI berangkat berboncengan dengan mengendarai





sepeda motor Honda Vario warna hitam untuk mencari sasaran sepeda motor, sesampainya di Jl. Tambak Medokan Ayu gg. 10 No.31 Rt.12 Rw.02 Rungkut Surabaya, terdakwa HOIRUL BIN SUDI melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam tahun 2018 Nopol P-5549-VX milik saksi Dela Tamara Agustin yang terparkir di teras, kemudian terdakwa HOIRUL BIN SUDI turun dari sepeda motor dan langsung mengeluarkan kunci leter L untuk merusak kunci gembok pagar rumah saksi Dela Tamara Agustin, setelah pagar berhasil terbuka terdakwa HOIRUL BIN SUDI masuk kedalam teras rumah dan langsung mendekati sepeda motor Honda Scopy yang terparkir disana, sedangkan terdakwa TOIB BIN MARHAWI menunggu di luar untuk mengawasi situasi sekitar kemudian terdakwa HOIRUL BIN SUDI mengeluarkan kunci magnet untuk membuka kunci sepeda motor yang sudah dipersiapkan sebelumnya, setelah kunci kontak terbuka kemudian terdakwa HOIRUL BIN SUDI langsung membuka dengan merusak paksa dengan memasukkan gagang kunci T dan sebuah anak kunci T ke sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor berhasil dirusak terdakwa HOIRUL BIN SUDI langsung membawa kabur sepeda motor tersebut bersama dengan terdakwa TOIB BIN MARHAWI ;

- Bahwa benar terdakwa HOIRUL BIN SUDI dan terdakwa TOIB BIN MARHAWI langsung membawa sepeda motor hasil curiannya tersebut ke rumah Sdr. Armadin (dalam berkas perkara lain) di daerah Tambakwedi Surabaya untuk dijual kembali, dan sepeda motor tersebut laku terjual seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut di bagi dua;

- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa, saksi Dela Tamara Agustin menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa ;*
2. *Mengambil sesuatu barang.;*



3. *Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;*
4. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;*
5. *Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;*
6. *Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu ;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana yang dalam hal ini adalah manusia atau orang. KUHP tidak mengenal subyek hukum selain manusia, misalnya korporasi, KUHP tidak mengenal sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan dua orang laki-laki sebagai Para Terdakwa atau yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas orang tersebut dan mengaku bernama HOIRUL bin SUDI dan TOIB bin MARHAWI dengan identitas selengkapnyanya dan ternyata identitas orang tersebut adalah sama dengan identitas Para Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut umum. Dengan demikian orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar orang yang dimaksud seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Para Terdakwa tersebut terbukti telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, hal itu tergantung pada apakah semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi seluruhnya atau tidak ? ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad 2. Unsur “mengambil sesuatu barang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang” di sini adalah berupa perbuatan fisik yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya sehingga barang tersebut menjadi di bawah kekuasaan si pelaku. Sementara yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah mencakup semua benda yang bernilai ekonomis pada umumnya, atau jika tidak



mempunyai nilai ekonomis tetapi mempunyai nilai tertentu bagi si pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa benar kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 20.10 Wib bertempat di depan rumah Jalan Sememi Baru Gg. VIII No. 34 Surabaya telah terjadi tindak pidana yaitu:

Bahwa benar terdakwa I HOIRUL bin SUDI dan terdakwa II TOIB bin MARHAWI pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekitar pukul 20:10 WIB, bertempat di Tambak Medokan Ayu Gg. 10 No.31 rt.012 Rw.02 Rungkut Surabaya, awalnya terdakwa HOIRUL BIN SUDI dan terdakwa TOIB BIN MARHAWI saling komunikasi dan sepakat untuk melakukan pencurian, setelah disepakati bersama terdakwa HOIRUL BIN SUDI menermui terdakwa TOIB BIN MARHAWI di tempat kostnya di Jl. Ploso Tambaksari Surabaya, kemudian terdakwa HOIRUL BIN SUDI dan terdakwa TOIB BIN MARHAWI berangkat berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam untuk mencari sasaran sepeda motor, sesampainya di Jl. Tambak Medokan Ayu gg. 10 No.31 Rt.12 Rw.02 Rungkut Surabaya, terdakwa HOIRUL BIN SUDI melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam tahun 2018 Nopol P-5549-VX milik saksi Dela Tamara Agustin yang terparkir di teras, kemudian terdakwa HOIRUL BIN SUDI turun dari sepeda motor dan langsung mengeluarkan kunci leter L untuk merusak kunci gembok pagar rumah saksi Dela Tamara Agustin, setelah pagar berhasil terbuka terdakwa HOIRUL BIN SUDI masuk kedalam teras rumah dan langsung mendekati sepeda motor Honda Scopy yang terparkir disana, sedangkan terdakwa TOIB BIN MARHAWI menunggu di luar untuk mengawasi situasi sekitar kemudian terdakwa HOIRUL BIN SUDI mengeluarkan kunci magnet untuk membuka kunci sepeda motor yang sudah dipersiapkan sebelumnya, setelah kunci kontak terbuka kemudian terdakwa HOIRUL BIN SUDI langsung membuka dengan merusak paksa dengan memasukkan gagang kunci T dan sebuah anak kunci T ke sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor berhasil dirusak terdakwa HOIRUL BIN SUDI langsung membawa kabur sepeda motor tersebut bersama dengan terdakwa TOIB BIN MARHAWI, terdakwa HOIRUL BIN SUDI dan terdakwa TOIB BIN MARHAWI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur "mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi ;

Ad 3 Unsur "**yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan / milik orang lain**"



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ad 3 di atas adalah bahwa barang yang diambil oleh si pelaku haruslah barang milik atau kepunyaan orang lain, baik seluruhnya atau sebagian. Jika barang yang diambil oleh si pelaku itu adalah barang miliknya sendiri, maka tidak ada tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, bahwa benar terdakwa HOIRUL BIN SUDI dan terdakwa TOIB BIN MMARHAWI berangkat berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam untuk mencari sasaran sepeda motor, sesampainya di Jl. Tambak Medokan Ayu gg. 10 No.31 Rt.12 Rw.02 Rungkut Surabaya, terdakwa HOIRUL BIN SUDI melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam tahun 2018 Nopol P-5549-VX milik saksi Dela Tamara Agustin yang terparkir di teras, kemudian terdakwa HOIRUL BIN SUDI turun dari sepeda motor dan langsung mengeluarkan kunci leter L untuk merusak kunci gembok pagar rumah saksi Dela Tamara Agustin, setelah pagar berhasil terbuka terdakwa HOIRUL BIN SUDI masuk kedalam teras rumah dan langsung mendekati sepeda motor Honda Scopy yang terparkir disana, sedangkan terdakwa TOIB BIN MARHAWI menunggu di luar untuk mengawasi situasi sekitar kemudian terdakwa HOIRUL BIN SUDI mengeluarkan kunci magnet untuk membuka kunci sepeda motor yang sudah dipersiapkan sebelumnya, setelah kunci kontak terbuka kemudian terdakwa HOIRUL BIN SUDI langsung membuka dengan merusak paksa dengan memasukkan gagang kunci T dan sebuah anak kunci T ke sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor berhasil dirusak terdakwa HOIRUL BIN SUDI langsung membawa kabur sepeda motor tersebut bersama dengan terdakwa TOIB BIN MARHAWI, terdakwa HOIRUL BIN SUDI dan terdakwa TOIB BIN MARHAWI;

Bahwa benar sepeda motor yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik saksi Dela Tamara Agustin, dan diperkirakan saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad 3 telah terpenuhi ;

**Ad 4. Unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa tujuan Para Terdakwa atau si pelaku mengambil barang milik orang lain itu untuk tujuan dimiliki secara melawan hukum oleh Para Terdakwa atau si pelaku. Niat atau tujuan seseorang melakukan suatu tindak pidana sebenarnya ada di dalam hati atau pikiran seseorang sehingga susah untuk membuktikannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun niat atau tujuan seseorang itu dapat pula dilihat atau disimpulkan dari bentuk-bentuk atau rangkaian perbuatan yang dilakukan orang itu. Namun demikian niat atau tujuan yang dilarang di sini adalah niat atau tujuan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Artinya tujuan untuk memiliki suatu barang tersebut melanggar hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa benar tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya yakni saksi Dela Tamara Agustin. Dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat diartikan sebagai perbuatan untuk memiliki barang dan karena tiada izin, maka perbuatan Para Terdakwa untuk memiliki barang tersebut bersifat melawan hukum ;

Menimbang bahwa benar barang yang diambil Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam tahun 2018 Nopol P-5549-VX yang menyebabkan kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad 4 telah terpenuhi ;

Ad 5 Unsur **"Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"**

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan sebagai unsur yang memberatkan dalam tindak pidana pencurian. Pencurian yang dilakukan pada siang hari dianggap pencurian biasa, tetapi jika pencurian tersebut dilakukan pada waktu malam hari dan dilakukan terhadap barang-barang yang ada di dalam rumah atau pekarangan yang ada rumahnya dengan pagar di pekarangan rumah, maka pencurian yang dilakukan adalah pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan pencurian pada pukul 01.25 wib di Tambak Medokan Ayu Gg. 10 No.31 rt.012 Rw.02 Rungkut Surabaya; jadi perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada malam hari di dalam suatu pekarangan yang tertutup. Dengan demikian unsur ad 5 telah terpenuhi ;

Ad 6 Unsur **"Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu"**

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 417/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam tahun 2018 Nopol P-5549-VX, terdakwa HOIRUL BIN SUDI dan terdakwa TOIB BIN MARHAWI berangkat berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam untuk mencari sasaran sepeda motor;

Dengan demikian unsur ad 6 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan dasar-dasar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari perbuatan Para Terdakwa baik berupa alasan pembenar atau pemaaf, sehingga oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana sebagai wujud petanggung-jawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Sweter panjang warna merah, 1 (satu) buah gagang kunci T, 3 (tiga) buah mata kunci T, 1 (satu) buah magnet yang dimodifikasi pembuka kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) buah jaket warna biru dongker, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Merk Scopy, warna hitam tahun 2018 Nomor Polisi P-5549-VX an. Wawan Edi Kariono alamat Ds. Tempurejo Rt.05 Rw.04 Sidorejo Purworejo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi yang disita dari saksi Dela Tamara Agustin, yang telah disita, maka dikembalikan kepada saksi Dela Tamara Agustin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi DELA TAMARA AGUSTIN;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para terdakwa bersikap sopan didepan persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Hoirul bin Sudi dan Terdakwa II Toib bin Marhawi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan ";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama ..... ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Merk Scopy, warna hitam tahun 2018 Nomor Polisi P-5549-VX an. Wawan Edi Kariono alamat Ds. Tempurejo Rt.05 Rw.04 Sidorejo Purworejo Banyuwangi yang disita dari saksi Dela Tamara Agustin, dikembalikan kepada saksi Dela Tamara Agustin;
  - 1 (satu) buah Sweter panjang warna merah, 1 (satu) buah gagang kunci T, 3 (tiga) buah mata kunci T, 1 (satu) buah magnet yang dimodifikasi pembuka kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) buah jaket warna biru dongker, dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 417/Pid.B/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada **hari Kamis tanggal 13 April 2023**, oleh I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, SH., dan Ni Made Purnami, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Andi Setyawan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri Akhmad Iriyanto, SH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Moch. Taufik Tatas Prihyantono, SH., MH.**

**I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.,  
MH.**

**Ni Made Purnami, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

**Andi Setyawan, SH.**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 417/Pid.B/2023/PN Sby